



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**NOMOR : 56/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
SAMOSIR NOMOR : 24/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-  
KECAMATAN LAGUBOTI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari Tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
  - c. bahwa . . .

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 24/PP.04.2-Kpt/1212/Kpu-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se – Kecamatan Laguboti Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 48/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor 107/PP.01.2-Kpt/1212/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tanggal 13 Juni 2020;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba

Samosir Nomor : 50/PL.02-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Lanjutan Tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR : 24/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LAGUBOTI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Laguboti untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/ Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 24/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Laguboti Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA . . .

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 56/ PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 24/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KECAMATAN LAGUBOTI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN LAGUBOTI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

No	Nama	Jenis Kelamin
<b>I. DESA ARUAN</b>		
1	RENTAR ARUAN	Lk
2	BONA SITUMEANG	Lk
3	JANSEN SURYA ARUAN	Lk
<b>II. DESA GASARIBU</b>		
1	IDUL AKNES SIMATUPANG	Pr
2	AMITINA GIAWA	Pr
3	SELEKTARIA SEMBIRING	Pr
<b>III. DESA HAUNATAS I</b>		
1	ANTONI FRANKY HUTAPEA	Lk
2	RAMSES LUBIS	Lk
3	EDDY LUBIS	Lk
<b>IV. DESA HAUNATAS II</b>		
1	FERAWATY HUTAHAEAN	Pr
2	LENTARINA SIAHAAN	Pr
3	JUNJAR TIOMAS SIGIRO	Pr
<b>V. DESA LUMBAN BAGASAN</b>		
1	DIANA SIMAMORA	Pr
2	MARIO SINAMBELA	Lk
3	GIBSON HUTAJULU	Lk
<b>VI. DESA LUMBAN BINANGA</b>		
1	JISMAN SIMANGUNSONG	Lk
2	KARTINI PANGARIBUAN	Pr
3	PARIANG HUTAJULU	Lk
<b>VII. DESA OMPU RAJA HATULIAN</b>		
1	ARION HUTAJULU	Lk
2	AGNES MAROJAHAN HUTAJULU	Lk
3	JEM'S F. TARIGAN	Lk
<b>VIII. DESA OMPU RAJA HUTAPEA</b>		
1	REDYANTO HUTAPEA	Lk
2	DAULAT LEONARDI HUTAPEA	Lk
3	ASTRI SIBARANI	Pr
<b>IX. DESA OMPU RAJA HUTAPEA TIMUR</b>		
1	ROMINDA SIRAIT	Pr
2	BENNY HUTAJULU	Lk
3	RIO TAMBUNAN	Lk
<b>X. DESA PARDINGGARAN</b>		
1	TETTY SIBARANI	Pr
2	JOSUA PANGARIBUAN	Lk
3	MANGIRING PANGARIBUAN	Pr
<b>XI. DESA PARDOMUAN NAULI</b>		
1	GITO . M. HUTAHAEAN	Lk
2	FREDERYKS PANGGABEAN	Lk
3	CHRISTINA SIBARANI	Pr

No	Nama	Jenis Kelamin
<b>XII. KELURAHAN PASAR LAGUBOTI</b>		
1	MICHAEL JOY SINAGA	Lk
2	MINAR NURHAYATI NAINGGOLAN	Pr
3	SANDRA NOVITA SIBARANI	Pr
<b>XIII. DESA PINTU BOSI</b>		
1	JUSTER SIHOTANG	Lk
2	ROLISTA	Pr
3	DUMARIS PANGARIBUAN	Pr
<b>XIV. DESA SIBARANI NASAMPULU/NAMUNGKUP</b>		
1	HENNY FIBRI YANTI SINABARIBA	Pr
2	SARTIKA SIBARANI	Pr
3	RAFI MARTIN HUTAPEA	Lk
<b>XV. DESA SIBUEA</b>		
1	TONGGO SIBUEA	Pr
2	DUMA LUBIS	Pr
3	MASTIUR MERIANA ARUAN	Pr
<b>XVI. DESA SIDULANG</b>		
1	JENI ROZA PANGARIBUAN	Pr
2	SWANDY PANGARIBUAN	Lk
3	GUNAWAN PANGARIBUAN	Lk
<b>XVII. DESA SIMATIBUNG</b>		
1	SARMAULI ERNAWATI MANURUNG	Pr
2	SURYA HELMINA	Pr
3	TOMUAN SIBARANI	Lk
<b>XVIII. DESA SINTONG MARNIPI</b>		
1	EFRY MANGAJI HUTAPEA	Lk
2	KRISTINA PASARIBU	Pr
3	BETARIA PARDEDE	Pr
<b>XIX. DESA SIRAJA GORAT</b>		
1	TOMU PASARIBU	Lk
2	ERVANNI HUTAPEA	Pr
3	DEVI LUSIANA PARDEDE	Pr
<b>XX. DESA SITANGKOLA</b>		
1	TOMAN SIBARANI	Lk
2	NETTY TAMBUNAN	Pr
3	TOGAP SIBARANI	Lk
<b>XXI. DESA SITOLUAMA</b>		
1	JEKSON SILITONGA	Lk
2	HOTLAN PANGARIBUAN	Lk
3	SADAR PANGARIBUAN	Lk
<b>XXII. DESA TINGGIR NIPASIR</b>		
1	FITRIA TIODOR HUTAJULU	Pr
2	ERWIN HUTAJULU	Lk
3	RENOPA HUTAJULU	Pr
<b>XXIII. DESA UJUNG TANDUK</b>		
1	JAHARA PARLINDUNGAN HUTAPEA	Lk
2	TIURMA ROTUA HUTAJULU	Pr
3	EKO BERINGIN RADIUS SITINJAK	Lk

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,  
ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT  
FRANS LAURENSUS SITINJAK